



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus /2015/PN.AdI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TASMAN bin ABAS ;**

Tempat Lahir : Lalobao ;

Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/03 Maret 1996 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Lameuru Kec. Ranomeeto Barat, Kab.
Konawe Selatan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 ;
- 5 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2015/PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HASRUDIN, SH. Dkk, Advokat/Pengacara dari POSBAKUM ADIN PTUN KENDARI berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 06 Mei 2015, Nomor : 38/ Pen.Pid/2015/PN.Andoolo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 06 Mei 2015, Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN.AdL, tentang Penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **TASMAN bin ABAS** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **TASMAN bin ABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TASMAN bin ABAS** dengan pidana penjara selama (satu) tahun 6 (enam) bulan Denda Rp. 15.000.000,- (lima belas juta), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : 30/RP-9/Euh.2/04/2015 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa TASMAN bin ABAS pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di depan kantor Polsek Ranomeeto Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, berawal ketika saksi (korban) RIKA MALINA bersama dengan saksi SARMIN, saksi YULI dan saksi ACO sedang bermalam minggu di dekat Pasar Ranomeeto, lalu tiba-tiba terdakwa datang dan menyuruh korban untuk pulang, lalu korban kemudian beranjak pulang dengan cara berboncengan dengan saksi YULIANI dan diikuti oleh terdakwa, namun tidak lama korban kembali ke tempat semula dan lari sembunyi, tidak lama kemudian terdakwa juga muncul dan kembali dan mengajak korban untuk pulang ke rumah, saat itu terdakwa menyuruh saksi ACO untuk membonceng korban untuk pulang ke rumah, namun pada saat saksi ACO berada di depan Polsek Ranomeeto, tiba-tiba terdakwa mendekati motor saksi ACO dan langsung memukul pantat (bokong) korban yang sementara berboncengan dengan saksi ACO, sehingga korban terjatuh, kemudian saksi ACO berhenti dan terdakwa juga ikut berhenti, kemudian terjadi kejar-kejaran antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menangkap korban, terdakwa kemudian memaksa korban untuk naik ke motor, posisi saat itu korban dibinceng oleh terdakwa, namun pada saat di atas motor, saksi korban banyak alasan, sehingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2015/JP.NAdl.



terdakwa menyikut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku tangan kiri sambil mengatakan “jangan banyak alasanmu situ”, setelah itu terdakwa kembali menyiku korban dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban turun dari motor dan melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami :
 - Tampak tiga buah luka lecet (*vulnus excoratie*) pada sendi siku sebelah kiri (*regio olecranon sinistra*) dengan ukuran diameter luka kurang lebih satu sentimeter ;
 - Tampak satu buah luka lecet (*vulnus excoratie*) pada daerah pangkal paha sebelah kiri (*regio coxae sinistra*) dengan diameter luka kurang lebih dua sentimeter ;

Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 445/VER/001 tanggal 22 Februari 2015 an. Rika Malina yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ranomeeto dan ditandatangani oleh dr. MUH. YUNUS, M.Kes ;

Perbuatan terdakwa TASMAL bin ABAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TASMAL bin ABAS pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di depan kantor Polsek Ranomeeto Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka-luka terhadap korban RIKA MALINA, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, berawal ketika saksi (korban) RIKA MALINA bersama dengan saksi SARMIN, saksi YULI dan



saksi ACO sedang bermalam minggu di dekat Pasar Ranomeeto, lalu tiba-tiba terdakwa datang dan menyuruh korban untuk pulang, lalu korban kemudian beranjak pulang dengan cara berboncengan dengan saksi YULIANI dan diikuti oleh terdakwa, namun tidak lama korban kembali ke tempat semula dan lari sembunyi, tidak lama kemudian terdakwa juga muncul dan kembali dan mengajak korban untuk pulang ke rumah, saat itu terdakwa menyuruh saksi ACO untuk membonceng korban untuk pulang ke rumah, namun pada saat saksi ACO berada di depan Polsek Ranomeeto, tiba-tiba terdakwa mendekati motor saksi ACO dan langsung memukul pantat (bokong) korban yang sementara berboncengan dengan saksi ACO, sehingga korban terjatuh, kemudian saksi ACO berhenti dan terdakwa juga ikut berhenti, kemudian terjadi kejar-kejaran antara terdakwa dan korban ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menangkap korban, terdakwa kemudian memaksa korban untuk naik ke motor, posisi saat itu korban dibinceng oleh terdakwa, namun pada saat di atas motor, saksi korban banyak alasan, sehingga terdakwa menyikut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku tangan kiri sambil mengatakan “jangan banyak alasanmu situ”, setelah itu terdakwa kembali menyiku korban dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban turun dari motor dan melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami :
 - Tampak tiga buah luka lecet (*vulnus excoratie*) pada sendi siku sebelah kiri (*regio olecranon sinistra*) dengan ukuran diameter luka kurang lebih satu sentimeter ;
 - Tampak satu buah luka lecet (*vulnus excoratie*) pada daerah pangkal paha sebelah kiri (*regio coxae sinistra*) dengan diameter luka kurang lebih dua sentimeter ;

Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 445/VER/001 tanggal 22 Februari 2015 an. Rika Malina yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ranomeeto dan ditandatangani oleh dr. MUH. YUNUS, M.Kes ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2015/JP.NAdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa TASMAN bin ABAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Keterangan saksi **RIKA MALINA** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan Polsek Ranomeeto Kel. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi ;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan saksi SARMIN, saksi YULI, dan saksi ACO sedang bermalam minggu di dekat pasar Ranomeeto, lalu tiba-tiba terdakwa datang dan menyuruh saksi untuk pulang, lalu saksi kemudian beranjak pulang dengan cara berboncengan dengan saksi YULIANI dan diikuti oleh terdakwa, namun tidak lama saksi kembali ke tempat semula dan lari sembunyi, tidak lama kemudian terdakwa juga muncul dan kembali mengajak saksi untuk pulang kerumah, namun pada saat saksi ACO berada di depan Polsek Ranomeeto, tiba-tiba terdakwa mendekati motor saksi ACO dan langsung memukul pantat (bokong) saksi yang sementara berboncengan dengan saksi ACO, sehingga saksi terjatuh, kemudian saksi ACO berhenti dan terdakwa juga ikut berhenti, kemudian terjadi kejar-kejaran antara terdakwa dan saksi ;
 - Bahwa setelah terdakwa berhasil menangkap saksi, terdakwa kemudian memaksa saksi untuk naik ke motor, posisi saat itu saksi dibonceng oleh terdakwa, namun pada saat di atas motor, saksi banyak alasan, sehingga terdakwa menyikut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku tangan kiri sambil mengatakan “jangan banyak alasanmu situ”, setelah itu terdakwa kembali menyiku saksi dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi turun dari motor dan melarikan diri serta langsung melaporkan ke pihak berwajib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami 3 (tiga) buah luka lecet pada bagian sendi siku sebelah kiri dan luka lecet pada pangkal paha kiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

- 2 Keterangan saksi **YULIANA** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi Rika Melina ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di depan kantor Polsek Ranomeeto Kel. Ranomeeto, Kab. Konsel ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut sebab pada saat itu saksi berada dibelakang motor yang dikendari saksi Aco maupun oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama saksi Rika sedang nongkrong di dekat pasar Ranomeeto, tiba-tiba terdakwa lewat dan singgah, kemudian terdakwa menyuruh saksi Rika untuk kembali ke rumah, awalnya saksi yang membonceng saksi Rika, namun di persimpangan lewat Polsek Ranomeeto, saksi kemudian memutar arah motor kembali dan pada saat itu terdakwa mengetahuinya, kemudian terdakwa menyusul saksi Rika dan pada saat terdakwa bertemu kembali dengan saksi Rika, terdakwa kembali mengajak saksi Rika untuk pulang bersama dengan terdakwa namun saksi Rika memilih diantar pulang oleh saksi Aco, sehingga pada saat berada di depan Polsek Ranomeeto, terdakwa kemudian memukul pada bagian bokong saksi Rika sebanyak sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi melihat saksi Rika terjatuh dari atas motor yang sedang dikendari oleh saksi Aco dan saksi Rika sementara di bonceng ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi melihat saksi Rika menderita luka pada bagian siku kiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2015/JP.NAdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Keterangan saksi **IKRAM alias ACO** keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, di depan kantor Polsek Ranomeeto Kel. Ranomeeto Kab. Konsel terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rika ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya sebab saksi yang membonceng saksi Rika sehingga pada saat terdakwa memukul saksi Rika kemudian saksi Rika terjatuh dari motor, saksi melihatnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul saksi Rika sehingga saksi Rika terjatuh dari motor menyebabkan saksi Rika mengalami luka pada siku kiri korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4 Keterangan saksi **SARMIN** keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, di depan kantor Polsek Ranomeeto Kel. Ranomeeto Kab. Konsel terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rika ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya sebab saksi pada saat itu berada dibelakang kendaraan yang membonceng saksi Rika sehingga pada saat terdakwa memukul saksi Rika kemudian saksi Rika terjatuh dari motor, saksi melihatnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memukul saksi Rika sehingga saksi Rika terjatuh dari motor menyebabkan saksi Rika mengalami luka pada siku kiri korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **TASMAN bin ABAS** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rika Melina pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di depan Kantor Polsek Ranomeeto, Kec. Ranomeeto, Kab. Konsel ;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rika Melina dikarenakan terdakwa kesal karena saksi Rika telah membohongi terdakwa tentang keberadaannya, awalnya saksi Rika mengaku berada di depan rumah namun setelah terdakwa cek ternyata saksi Rika tidak ada ditempat yang dimaksud, kemudian terdakwa berinisiatif untuk mencari saksi Rika ke arah kota Kendari dan pada saat mengarah ke arah Kota Kendari terdakwa melihat saksi Rika berada di sekitar pasar Ranomeeto yang duduk di atas motor yang sedang parkir di pinggir jalan dan didekatnya ada dua orang laki-laki ;
- Bahwa terdakwa kemudian berhenti dan menghampiri saksi Rika lalu mengajak pulang kemudian saksi Rika dibonceng sama saksi Yuliana dan terdakwa mengendarai motor sendiri namun tepat di depan Polsek Ranomeeto saksi Rika mengarah ke arah Kota Kendari, setelah terdakwa melihat saksi Rika berbalik arah, terdakwa kemudian kembali mengejar saksi Rika, kemudian saksi Rika berhenti di depan Koramil Ranomeeto kemudian berlindung sama orang yang terdakwa tidak kenal disekitar kantor Koramil tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa membujuk saksi Rika untuk pulang bersama namun saksi Rika tidak mau ikut terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh teman terkdawa yang berada disekitar tempat tersebut yaitu saksi Aco untuk membonceng saksi Rika, setelah itu ketika jalan beriringan setibanya didepan Polsek Ranomeeto, terdakwa kemudian memukul saksi Rika yang masih sementara dibonceng oleh saksi Aco ;
- Bahwa terdakwa memukul bokong saksi Rika sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian saksi Rika terjatuh, dan pada saat saksi Rika terjatuh terdakwa kembali menghampiri saksi Rika namun saksi Rika

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2015/JP.N.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih sempat lari dan setelah terdakwa berhasil menangkap saksi Rika, terdakwa kemudian memaksanya naik di motor, posisi terdakwa dimotor berboncengan dengan saksi Rika namun pada saat diatas motor, saksi Rika banyak alasan sehingga terdakwa menyikutnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku tangan kiri terdakwa dengan mengatakan “jangan banyak alasanmu situ”, setelah itu terdakwa kembali menyiku saksi Rika dengan menggunakan siku tangan kanan saksi sebanyak satu kali, kemudian saksi Rika turun dari motor dan melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa melihat ada luka dilengan kiri saksi Rika kemungkinan besar akibat terjatuh di aspal pada saat terdakwa memukulnya dari belakang ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut disebabkan terdakwa sangat jengkel terhadap saksi Rika yang selalu membohongi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, di depan kantor Polsek Ranomeeto Kel. Ranomeeto Kab. Konsel terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rika ;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rika Melina dikarenakan terdakwa kesal karena saksi Rika telah membohongi terdakwa tentang keberadaannya, awalnya saksi Rika mengaku berada di depan rumah namun setelah terdakwa cek ternyata saksi Rika tidak ada ditempat yang dimaksud, kemudian terdakwa berinisiatif untuk mencari saksi Rika ke arah kota Kendari dan pada saat mengarah ke arah Kota Kendari terdakwa melihat saksi Rika berada di sekitar pasar Ranomeeto yang duduk di atas motor yang sedang parkir di pinggir jalan dan didekatnya ada dua orang laki-laki ;
- Bahwa terdakwa kemudian berhenti dan menghampiri saksi Rika lalu mengajak pulang kemudian saksi Rika dibonceng sama saksi Yuliana dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor sendiri namun tepat di depan Polsek Ranomeeto saksi Rika mengarah ke arah Kota Kendari, setelah terdakwa melihat saksi Rika berbalik arah, terdakwa kemudian kembali mengejar saksi Rika, kemudian saksi Rika berhenti di depan Koramil Ranomeeto kemudian berlindung sama orang yang terdakwa tidak kenal disekitar kantor Koramil tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa membujuk saksi Rika untuk pulang bersama namun saksi Rika tidak mau ikut terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa yang berada disekitar tempat tersebut yaitu saksi Aco untuk membonceng saksi Rika, setelah itu ketika jalan beriringan setibanya didepan Polsek Ranomeeto, terdakwa kemudian memukul saksi Rika yang masih sementara dibonceng oleh saksi Aco ;
- Bahwa terdakwa memukul bokong saksi Rika sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian saksi Rika terjatuh, dan pada saat saksi Rika terjatuh terdakwa kembali menghampiri saksi Rika namun saksi Rika masih sempat lari dan setelah terdakwa berhasil menangkap saksi Rika, terdakwa kemudian memaksanya naik di motor, posisi terdakwa dimotor berboncengan dengan saksi Rika namun pada saat diatas motor, saksi Rika banyak alasan sehingga terdakwa menyikutnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku tangan kiri terdakwa dengan mengatakan “jangan banyak alasanmu situ”, setelah itu terdakwa kembali menyiku saksi Rika dengan menggunakan siku tangan kanan saksi sebanyak satu kali, kemudian saksi Rika turun dari motor dan melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami :
 - Tampak tiga buah luka lecet (*vulnus excoratie*) pada sendi siku sebelah kiri (*regio olecranon sinistra*) dengan ukuran diameter luka kurang lebih satu sentimeter ;
 - Tampak satu buah luka lecet (*vulnus excoratie*) pada daerah pangkal paha sebelah kiri (*regio coxae sinistra*) dengan diameter luka kurang lebih dua sentimeter ;

Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 445/VER/001 tanggal 22 Februari 2015 an. Rika

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2015/JP.NAdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malina yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ranomeeto dan ditandatangani oleh dr. MUH. YUNUS, M.Kes ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa **TASMAN bin ABAS** merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau **Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap Orang” ;



- 2 Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama TASMAN bin ABAS, setelah ditanyai identitas lengkapnya, terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya eror in persona dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan terdakwa terpenuhi terhadap salah satu unsur dimaksud maka perbuatan terdakwa terpenuhi dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ialah menghendaki atau menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan atau akibat yang mengandung maksud bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 23.30 Wita, di depan kantor Polsek Ranomeeto Kel. Ranomeeto Kab. Konsel terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rika ;

Menimbang, bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rika Melina dikarenakan terdakwa kesal karena saksi Rika telah membohongi terdakwa tentang keberadaannya, awalnya saksi Rika mengaku berada di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2015/JP.N.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah namun setelah terdakwa cek ternyata saksi Rika tidak ada ditempat yang dimaksud, kemudian terdakwa berinisiatif untuk mencari saksi Rika ke arah kota Kendari dan pada saat mengarah ke arah Kota Kendari terdakwa melihat saksi Rika berada di sekitar pasar Ranomeeto yang duduk di atas motor yang sedang parkir di pinggir jalan dan didekatnya ada dua orang laki-laki, terdakwa kemudian berhenti dan menghampiri saksi Rika lalu mengajak pulang kemudian saksi Rika dibonceng sama saksi Yuliana dan terdakwa mengendarai motor sendiri namun tepat di depan Polsek Ranomeeto saksi Rika mengarah ke arah Kota Kendari, setelah terdakwa melihat saksi Rika berbalik arah, terdakwa kemudian kembali mengejar saksi Rika, kemudian saksi Rika berhenti di depan Koramil Ranomeeto kemudian berlindung sama orang yang terdakwa tidak kenal disekitar kantor Koramil tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membujuk saksi Rika untuk pulang bersama namun saksi Rika tidak mau ikut terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa yang berada disekitar tempat tersebut yaitu saksi Aco untuk membonceng saksi Rika, setelah itu ketika jalan beriringan setibanya didepan Polsek Ranomeeto, terdakwa kemudian memukul saksi Rika yang masih sementara dibonceng oleh saksi Aco ;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul bokong saksi Rika sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian saksi Rika terjatuh, dan pada saat saksi Rika terjatuh terdakwa kembali menghampiri saksi Rika namun saksi Rika masih sempat lari dan setelah terdakwa berhasil menangkap saksi Rika, terdakwa kemudian memaksanya naik di motor, posisi terdakwa dimotor berboncengan dengan saksi Rika namun pada saat diatas motor, saksi Rika banyak alasan sehingga terdakwa menyikutnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan siku tangan kiri terdakwa dengan mengatakan “jangan banyak alasanmu situ”, setelah itu terdakwa kembali menyiku saksi Rika dengan menggunakan siku tangan kanan saksi sebanyak satu kali, kemudian saksi Rika turun dari motor dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami :

- Tampak tiga buah luka lecet (*vulnus excoratie*) pada sendi siku sebelah kiri (*regio olecranon sinistra*) dengan ukuran diameter luka kurang lebih satu sentimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak satu buah luka lecet (*vulnus excoratie*) pada daerah pangkal paha sebelah kiri (*regio coxae sinistra*) dengan diameter luka kurang lebih dua sentimeter ;

Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 445/VER/001 tanggal 22 Februari 2015 an. Rika Malina yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ranomeeto dan ditandatangani oleh dr. MUH. YUNUS, M.Kes ;

Menimbang, bahwa apakah saksi Rika Malina dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ? ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan kutipan akta kelahiran saksi Rika Malina sebagai mana terlampir dalam berkas perkara menyebutkan berdasarkan akta kelahiran nomor 7405-LU-26122011-0034 bahwa di Lameuru pada tanggal 1 April 1998 telah lahir RIKAL MALINA anak kesatu dari ayah Suwardi dan ibu Risnawati, yang apabila dilihat pada tanggal kejadian pemukulan tersebut, saksi RIKAL MALINA masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Majelis berkeyakinan saksi RIKAL MALINA masih tergolong anak pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Rika Malina yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, yang menyebabkan saksi Rika Malina menderita luka, apabila dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana yang dimaksud dalam unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keseluruhan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terbukti ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2015/JP.NAdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta dianggap telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 menyebutkan selain pidana penjara terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sementara hamil namun terdakwa juga bertunangan dengan saksi Rika Malina yang masih anak, akibat di Peohala (dikenakan denda adat) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan seorang isteri yang sementara hamil ;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **TASMAN bin ABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap anak”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TASMAN bin ABAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2015/JP.NAdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 oleh kami, **IWAN WARDHANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SURIPTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **RUDY, S.Pi, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

IWAN WARDHANA, SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIPTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)